



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Sulawesi No. 01, Telp. (0851) 428258 - Fax (0851) 428797 SMS Center : 08114501143

Website : www.palukota.go.id

izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal

TAMAN KANAK-KANAK

TK AL-KHAIRAAT II

NOMOR : 12/16.74.1/DPMPPTSP/IX/2020

Untuk memenuhi Komitmen Izin Komersial/Operasional BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TK AL-KHAIRAAT II, Nomor Induk Berusaha : 0220101850276 yang ditetapkan tanggal 7 Agustus 2020, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 017/O.PAUD/DPMPPTSP/VIII/2020 tanggal 27 Juli 2020;
8. Rekomendasi Persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/3184/DIKBUD tanggal 8 September 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK AL-KHAIRAAT II) ;
9. Surat Permohonan NADIAWATI PAKAWARU, Tanggal 07 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Operasional TK AL-KHAIRAAT II;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Badan Usaha : **BADAN LAYANAN UMUM (BLU)**
(TAMAN KANAK-KANAK TK AL-KHAIRAAT II)

Nomor Induk Berusaha : 0220101850275

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul
Athfal (85132)

Penanggung Jawab Kegiatan : **NADIAWATI PAKAWARU**

Lokasi Usaha : Jl. Sungai Bongka No. 34 Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 07 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, SE. Ak., MM.

Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Walikota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT : JL. MESJID RAYA NO. 4 Telp. (0451) 451439 Palu Kode Pos 94112

Kelurahan : Lolu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Faximile : (0451) 427342
e-mail : disdik_palu@plasa.com
Kode Pos : 94125

IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.9/ 4636 /Dikbud

Berdasarkan Surat Permohonan dari TK Alkhairaat II Palu Nomor : 80010/19/421.1/TK. ALKH/2015 tanggal 05 September 2015 tentang permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TK ALKHAIRAAT II PALU**

Alamat : Jln. Sungai Bongka No. 34 Palu

Kelurahan : Ujuna

Kecamatan : Palu Barat

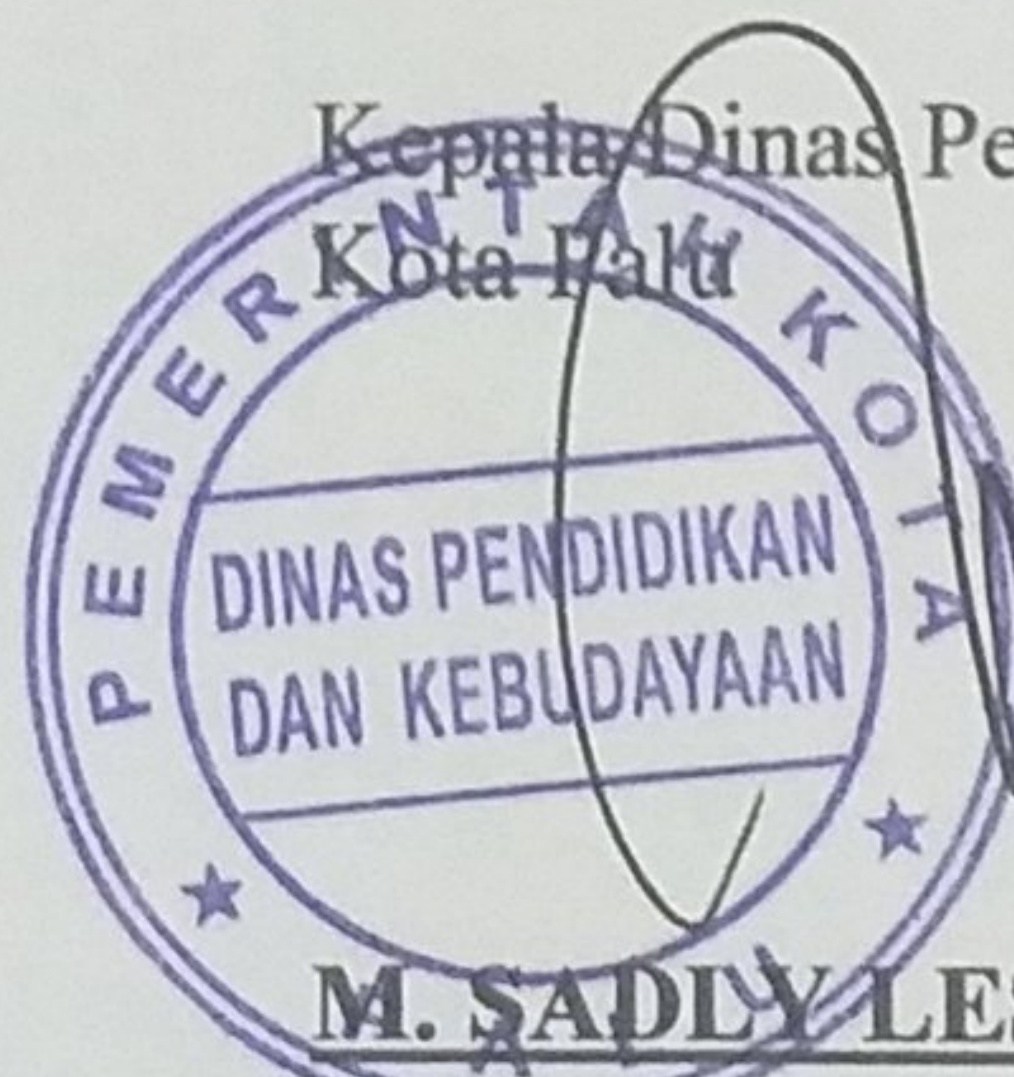
No. Telp./HP : 081341146297

Nama Pengelola : **NADIAWATI PAKAWARU, S.Pd**

Demikian Izin Pendirian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 05 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palu



M. SADDY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP 19720225 199203 1 003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
2. Kepala UPTD Kecamatan
3. Penilik/Pengawas Kecamatan
4. Arsip